



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-B BINJAI
Nomor : W2.U3 / 698 / PDT / IV / 2012

TENTANG

**BIAYA EXPLOID KEJURUSITAAN, SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI,
PEMERIKSAAN SETEMPAT, PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN BIAYA PROSES**

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-B BINJAI

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Januari 2011, Nomor : W2.U3 / 242a / PDT / I / 2011, tentang Biaya Exploid Kejurusitaan, Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses.
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009.
4. UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 49 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kejurusitaan dalam melaksanakan Exploid perkara perdata, sita jaminan, sita eksekusi, serta Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dan biaya-biaya Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP), dipandang perlu untuk perubahan serta menetapkan biaya-biaya tersebut.
- b. Bahwa, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Januari 2011, No.W2.U3/242a/PDT/I/2011, dipandang perlu untuk ditinjau oleh karena tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. Bahwa, guna melaksanakan penghitungan Panjar Ongkos Perkara (POP) pada saat para pihak mendaftarkan Gugatan, Permohonan, Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta dalam hal pelaksanaan Exploid, sita jaminan, sita eksekusi, Pemeriksaan Setempat (PS), dipandang perlu untuk menerbitkan penetapan daftar biaya-biaya tersebut guna dapat dipedomani.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut dan membatalkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 Januari 2011, No.W2.U3/242a/PDT/I/2011.
- Kedua : Biaya pelaksanaan Exploid Kejurusitaan, sita jaminan, sita eksekusi dan Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim, serta biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam perkara perdata untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan Daftar Lampiran Surat Penetapan ini.
- Ketiga : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : B I N J A I
PADA TANGGAL : 04 APRIL 2012
KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

(PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum)
NIP.19601230 198503 1 006.